



Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia usia dibawah 18 Tahun
2. Berasal dari Kabupaten Lebak
3. Sedang Berkonflik Hukum (Sebagai Pelaku, Korban, atau Saksi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Front Office menerima permohonan/laporan pemohon yang datang dan menyampaikan ke sekretariat
2. Sekretariat Menerima dan menyampaikan kepada Kepala Dinas
3. Kepala Dinas menerima dan mendisposisikan kepada Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan asesmen dan verifikasi klien, apabila "Ya" dilakukan pendampingan
5. Jika Tidak, dilakukan rujukan
6. Pendampingan oleh Tim Rehabilitasi Sosial
7. Evaluasi dan Terminasi

Waktu Penyelesaian

0

Registrasi : 15 Menit

Pendampingan : Selesai Perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi, Pendampingan Sosial, Rehabilitasi Sosial

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Km 03 Narimbang Mulya 42319 02525285255

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Sosial

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. Email : dinsos.lebakkab@gmail.com;
4. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id);
5. Kontak Kami : <https://dinsos/lebakkab.go.id>;
6. Media Sosial : (Instagram : <https://www.instagram.com/dinsos.lebakkab>)

Alur Penanganan Pengaduan

1. Pengguna Layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telpon/tertulis
2. Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.